



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT: STUDI KASUS PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Sakdiah Nasution^{*1}, Syukri Iska², Vima Tista Putriana³

PT. Bima Utomo Kargo Logistik¹, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batangkar², Universitas Andalas³

Korespondensi: Jl. Willem Iskandar No. 18 Panyabungan, Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan,
Sumatera Utara

e-mail: sakdiahnasution8@gmail.com, syukri.iska@iainbatangkar.ac.id, vimatistaputriana@eb.unand.ac.id

*) Corresponding Author

Abstrak: Tujuan Penelitian adalah untuk menemukan penerapan tahapan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Metode Penelitian yang diterapkan peneliti adalah kualitatif dengan mengadopsi studi kasus. Teknik Pengumpulan Data yang diterapkan ialah melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwasanya BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan penyusunan laporan keuangan PSAK 109 . Saat ini, dari 5 komponen ada 4 komponen laporan keuangan yang belum diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dikarenakan kelemahan SDM atau pengelola BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal belum memahami PSAK 109 karena tidak dari latar belakang pendidikan akuntansi. Adapun penerapan tahapan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal ialah dengan membuat Laporan Kinerja Tahunan Serta Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu Kualitas sumber daya manusia (pengelola yang profesional dalam bidangnya), Penerapan teknologi informasi, Sumber Daya Harta/Financila, dan Lemahnya sarana dan Prasarana yang tersedia.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Zakat, Badan Amil Zakat

Abstract: The purpose of the study was to find out the implementation of the stages of implementing the accountability of zakat fund management at BAZNAS in Mandailing Natal Regency and the factors that influence the accountability of zakat funds management at BAZNAS in Mandailing Natal Regency. The research method applied by the researcher is qualitative by adopting case studies. Data collection techniques applied are through interviews and documentation. The results of the study illustrate that BAZNAS in Mandailing Natal Regency has not fully implemented accountability in the management of zakat funds in accordance with the preparation of PSAK 109 financial statements. Currently, of the 5 components, there are 4 components of the financial statements that have not been implemented by BAZNAS in Mandailing Natal Regency due to the weakness of human resources or the manager of BAZNAS in Mandailing Natal Regency

does not understand PSAK 109 because they are not from an accounting education background. The implementation of the stages of implementing zakat fund management accountability carried out by BAZNAS Mandailing Natal Regency is to make an Annual Performance Report and Zakat Management Implementation Report and for the factors that affect the accountability of zakat fund management at BAZNAS Mandailing Natal Regency, namely the quality of human resources (managers who are competent in managing zakat funds). professional in their field), Application of information technology, Asset/Financial Resources, and Weak available facilities and infrastructure.

Keywords: Accountability, Zakat Fund Management

PENDAHULUAN

Zakat ialah rukun Islam ke 3 untuk orang-orang muslim. Zakat adalah sebuah konsep luar biasa didalam Islam, bisa lihat dari 2 perspektif. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan masyarakat(Hejazziyei, 2011). Pembagian zakat tergolong kepada 2 bahagian, yang pertama zakat fitrah serta kedua zakat mal (Shomad, 2017). Tujuannya ialah sebagai kontribusi ekonomi yang menguntungkan bagi para fakir miskin. Jikadilihat dari segi makro, zakat sebagai salah satu sumber ekonomi negara dengan menyalurkan harta orang-orang kaya kepada kalangan masyarakat yang tidak berkecukupan (Hejazziyei, 2011).

Zakat juga bisa dijadikan sebagai alternatif untuk pengentasan kemiskinan, disesuaikan dengan UUD 1945 menyatakan bahwasanya negara bertanggung jawab atas orang miskin, supaya bisa hidup bahagia dan sejahtera hingga zakat merupakan sumber ekonomi yang produktif, sehingga mampu membantupengeluaran negara yang diberikan untuk para fakir miskin.

Filosofi zakat adalah agar pertumbuhan ekonomi rakyat miskin bisa tercukupi melalui aset orang-orang kaya dengan disalurkan kepada seluruh fakir miskin. Oleh karena itu, setiap orang yang mengelola zakat seharusnya mengembangkan zakat dengan tidak hanya menyelenggarakan bantuan-bantuan yang bersifat konsumtif. Maka untuk itu, zakat semestinya dikembangkan agar mustahiq dapat memperoleh keuntungan dari harta zakat tersebut (Hejazziyei, 2011).

Pengelolaan keuangan (dana) zakat harus mengikuti ketentuan penatausahaan sudah baik, termasuk tanggung jawab (akuntabilitas). Salah satu cara untuk mewujudkan tanggung jawab operasional keuangan zakat adalah

melalui pernyataan norma akun fiskal (PSAK) No. 109 dengan pelaporan fiskal yang telah disesuaikan dengan PSAK(Asrida, 2018). Dimana penyusunan laporan keuangan zakat yang berstandar PSAK 109 terdapat didalamnya pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan (Rahman, 2015).

Perbincangan seputar akuntabilitas pengelolaan dana zakat merupakan sesuatu bagian penting dalam sebuah manajemen kelembagaan, dikarenakan terdapat fakta-fakta sosial dalam akuntabilitas pengelolaan dana zakat, jika perihal tersebut diterapkan dalam suatu lembaga termasuk BAZNAS, hal demikian dapat meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS (Andani dan Syafina 2022). Juga muzaki berpersepsi, bahwasanya akuntabilitas sangat penting dimiliki oleh lembaga BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat karena dapat melihat nilai gambaran tentang tingkat pengelolaan zakat (Mahda Dan Muhammad, 2020).

Independen transparansi laporan keuangan tertuang dalam laporan dengan bentuk buletin yang diterbitkan secara berkala, sementara akuntabilitas dapat dilihat pada laporan keuangan yang sudah teraudit oleh auditor independen (Hasibuan, 2020).

Setelah peneliti melakukan riset mengenai penelitian terdahulu, peneliti telah menemukan 12 penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana zakat dan peneliti telah mengklasifikasikan dalam 4 perspektif. Perspektif pertama, akuntabilitas pengelolaan zakat menjelaskan tentang implementasi pelaporan keuangan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang diteliti oleh Yusra dan Riyaldi (2020), Suginam (2020) dan Rahayu, et al., (2019), Karim, dan Dkk (2019), Arifah, dan Muhammad(2021).

Perspektif kedua, akuntabilitas pengelolaan zakat membahas mengenai implementasi pelaporan keuangan didasari prinsip diteliti Endahwati (2014), Zulfayani, dan Nurmilasari (2018).

Perspektif ketiga, akuntabilitas pengelolaan zakat menjelaskan mengenai faktor minat pembayaran zakat yang dipengaruhi oleh akuntabilitas diteliti Kabib and Dkk (2019), Dwi,dan Asrori (2019), Siti Nurhasanah, Bolita dan Murtani (2021).

Perspektif keempat, akuntabilitas pengelolaan zakat membahas tentang disajikannya pelaporan keuangan dengan standar akuntansi PSAK 109 di Sumatera Utara diteliti oleh Andani dan Syafina (2022), Handayani (2019).

Meskipun telah terdapat beberapa penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana zakat di lembaga BAZNAS, penelitian dengan topik tersebut masih perlu dilakukan mengingat terdapat lebih kurang 500 Baznas di tingkat kota/kabupaten yang telah ada di seluruh Indonesia (BAZNAS, 2021). Jadi, apabila dibandingkan dari jumlah Baznas yang ada melalui yang pernah diteliti, maka jumlah data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya masih sangat kecil yaitu diperkirakan lebih kurang 250 an BAZNAS tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sementara kualitas dan kemampuan SDM pengelola Baznas mungkin berbeda-beda diantara satu daerah dengan daerah lainnya (Google Scholar, Jurnal dari tahun 2018-2022).

Baznas sebagai lembaga yang diberi otorisasi oleh undang-undang untuk mengelola dana zakat di Indonesia, terdapat ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/Kota. Artinya terdapat sebanyak 34 Baznas provinsi dan lebih kurang 500 baznas kabupaten kota (BAZNAS, 2021).

Dari data yang ditemukan peneliti, belum banyak penelitian tentang topik tersebut dari segi penyusunan laporan keuangan yang berstandar PSAK 109 yang mengambil setting provinsi Sumatera Utara. Baznas Kabupaten Mandailing Natal ialah termasuk dari 30 Baznas yang ada di Sumatera Utara

Pelaporan Keuangan dengan PSAK 109 harus mempunyai komponen-komponen yang telah ada dalam laporan keuangan PSAK 109

seperti Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (IAI, 2010). Adapun Pemicu masalah yang peneliti teliti ialah bahwa banyak BAZNAS yang belum menerapkan sistem akuntansi PSAK 109 dan salah satu diantaranya ialah BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang belum menyajikan sesuai PSAK 109.

Dengan adanya pernyataan diatas, untuk itu peneliti akan meneliti mengenai AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN MANDAILING NATAL yang dilihat dari segi penyusunan laporan keuangan berstandar PSAK 109.

Penelitian ini saya lakukan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam penerapan penyusunan laporan keuangan berstandar PSAK 109 dikarenakan akuntabilitas didalam pengelolaan dana zakat dapat meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan,dikarenakan data yang dibutuhkan peneliti hanya ada di lapangan. Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan mengadopsi studi kasus dalam penelitian ini dikarenakan peneliti tidak bertujuan untuk mencari hubungan/pengaruh antarvariabel, melainkan peneliti ingin menggali dan memahami lebih dalam mengenai fenomena yang peneliti teliti proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan terakhir adalah membuat laporan kedalam struktur yang fleksibel.

Instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti menerapkan instrumen pendukung berupa alat perekam yang diperoleh melalui ponsel, media elektronik, alat tulis untuk merekam efek penting dalam penelitian, dan daftar wawancara yang

bertujuan agar wawancara yang penulis lakukan tersusun dengan baik.

Sumber data dalam sebuah penelitian tergolong menjadi 2, yakni: Sumber data primer dalam penelitian ini adalah narasumber penelitian. Narasumber dalam penelitian ini ialah pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal, dan sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen pendukung seperti laporan keuangan zakat BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Tahun 2018-2021.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan para pengelola/staff Baznaz Kabupaten Mandailing Natal, pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yakni menggunakan data keuangan berupa laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Selanjutnya peneliti melakukan analisis data, dimana setelah data dikumpulkan, data kemudian dianalisa, mengikuti prosedur yang dijelaskan di dalam Miles dan Huberman, yaitu mereduksi data dengan melakukan penyederhanaan dari kategorisasi data dan juga mengelompokkan setiap data, selanjutnya peneliti mencoba mengumpulkan data yang signifikan.

Dalam rangka menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan model triangulasi dengan menggali kebenaran informasi dari wawancara dengan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Ada tiga jenis triangulasi yaitu:

1. Triangulasi sumber data
Triangulasi sumber data, yang dilakukan dengan cara mencari data dari orang yang terlibat langsung dengan objek kajian. Triangulasi sumber data yang peneliti maksud disini yaitu karyawan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
2. Triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan dokumentasi.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori dilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori relevan. Teori yang dimaksud ialah teori yang sesuai dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal ialah lembaga daerah nonstructural yang penentuannya sesuai dengan syariat Islam dan mereka tanggjawab kepada Bupati Kabupaten Mandailing Natal, yang mana setiap mereka mengerjakan tugas-tugasnya secara independen. Pembentukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal berdasar Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal, Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM dan Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia dengan struktur pengelola terdiri dari ketua, wakil ketua I, II, dan III serta 6 staff pengelola.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal jmemiliki program-program dalam meningkatkan kepercayaan para muzaki yaitu Program Peduli/kemanusiaan, Program Makmur/produktif, Program sehat/kesehatan, Program cerdas/pendidikan, dan Program Takwa/dakwah-advokasi.

Penerapan Tahapan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan wawancara dengan staff keuangan Zul Karnaen selaku staf keuangan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 12 juli 2022 , bahwasanya penerapan tahapan pelaksanaan akuntabilitas dalam mengelola dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal disajikan dalam Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal diantaranya;

1. Kualitas sumber daya manusia (pengelola) yang profesional dalam bidangnya, dimana pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal belum memiliki hal tersebut dikarenakan para pengelola tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.
2. Penerapan teknologi informasi pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal memiliki peran yang penting dikarenakan dapat membantu BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mencapai tujuannya, salah satu teknologi informasi yang BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terapkan ialah simba.
3. Sumber Daya Harta/Financial yaitu terbatasnya pemasukan yang memadai
4. Lemahnya sarana dan Prasarana yang tersedia.


Profil Baznas Kabupaten Mandailing Natal

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal memiliki program-program dalam meningkatkan kepercayaan para muzaki yaitu:

- a. Program Peduli/kemanusiaan untuk meringankan beban warga yang mengalami bencana seperti kebakaran, banjir serta longsor dan dana yang diberikan rata-rata Rp. 2.000.000
- b. Program Makmur/produktif untuk membantu warga yang berusaha sedang ia tidak memiliki kecukupan modal minimal (UMK) dan biasanya pengelola BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal memberikan dana rata-rata sebesar Rp.5.000.000 Perorang
- c. Program sehat/kesehatan untuk membantu kebutuhan layanan kesehatan warga tidak mampu
- d. Program cerdas/pendidikan untuk melayani kebutuhan pendidikan anak-anak Kabupaten Mandailing Natal dari mulai Sma/Smk/Madrasah Aliyah sampai mahasiswa/mahasiswi (S1) yang masih aktif, tetapi pada saat sekarang BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal masih mengutamakan Mahasiswa/i dengan jumlah Rp. 1.000.000 dalam satu kali mengajukan dan dari 2018 hingga tahun 2021 masih 50 orang lebih yang telah mendapatkan beasiswa dari BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

- e. Program Takwa/dakwah-advokasi untuk advokasi Masjid dan Madrasah dan dana yang diberikan pengelola BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal kira-kira sebesar Rp. 5.000.000-Rp. 20.000.000

Kelima program tersebut dimulai sejak tahun 2018 dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terutama untuk program MADINA peduli dan MADINA cerdas, sebagaimana data dari penerima program dibawah ini,



Gambar Data Program Penyaluran BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Dari kelima data program penyaluran diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Madina peduli memiliki data paling unggul yang telah tersalurkan kepada masyarakat yang berhak daripada yang empat program lainnya yaitu senilai 47,7%, yang kedua Madina cerdas senilai 24,8%, ketiga Madina Makmur senilai 12,1%, Madina Taqwa senilai 8,4%, dan Madina sehat senilai 7%.

Penerapan tahapan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dibuat dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, dimana memuat segala perencanaan kegiatan tentang penerimaan (pengumpulan), pendistribusian (penyaluran), penggunaan dan fungsi koordinator serta fungsi operator. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dapat maninjau segala kebijakan yang akan diambil dengan adanya acuan tersebut.

Pada laporan pelaksanaan dan perencanaan zakat dibagian rencana dan realisasi penerimaan pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal diperiode 21 September s/d Desember tahun 2018, dalam keterangan pos-pos dilaporan tersebut hanya menjelaskan

penerimaan dana zakat yaitu “penerimaan zakat mal perorangan, penerimaan zakat mal badan, dan penerimaan zakat fitrah”. Sementara yang tercantum di PSAK 109 dalam pelaporan pengelolaan zakat pada pembahasan komponen Laporan Perubahan Dana yang dimuat didalam pos-pos keterangan penerimaan ialah penerimaan muzaki, muzaki entitas, muzaki individual, dan hasil penempatan.

Pada bagian laporan rencana dan realisasi penyaluran pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal diperiode 21 September s/d Desember tahun 2018, hanya sebahagian pos-pos keterangan dilaporan yang dijelaskan seperti amil, fakir/miskin, riqob, gharim, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil. Sementara yang tercantum di PSAK 109 dalam pelaporan pengelolaan zakat pada pembahasan komponen Laporan Perubahan Dana yang dimuat didalam pos-pos keterangan penyaluran hanya tidak menjelaskan penyaluran dana zakat mengenai alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan), surplus (defisit), saldo awal dan saldo akhir.

Sama halnya dengan Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal belum terdapat kesesuaian dalam Laporan Perubahan Dana PSAK 109, dikarenakan pada Laporan Perubahan Dana PSAK 109 dibuatkan dalam satu tabel, namun dari Laporan Perubahan Dana pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal tabelnya dipisah-pisah dan juga dari 5 komponen pelaporan zakat yang dicantumkan dalam PSAK 109, hanya 1 yang dilakukan dan 4 diantaranya tidak diterapkan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan .

Laporan Kinerja Tahunan Zakat 2020 periode 1 juli sd/ 30 september diatas sama persis dengan Laporan Kinerja Tahunan 2019, hanya saja pada Laporan Kinerja Tahunan di 2020 tidak membuat rencana dan realisasi penggunaan APBN/APBD, rencana dan realisasi pengumpulan dan penyaluran ramadhan dikarenakan pada tahun 2020 ini memang tidak berada pada bulan ramadhan serta rencana dan realisasi penerima manfaat per asnaf. Dan untuk penerapan PSAK 109

memang belum juga sesuai dengan Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Bentuk Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat 2020 tidak mempunyai perbedaan dengan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat 2018 dan 2019 dalam semua segi laporan baik itu mengenai penempatan pos-pos keterangan yang belum sesuai dengan penempatan pos-pos keterangan dari komponen Laporan Perubahan Dana PSAK 109, serta tidak dijelaskannya penggalangan muzaki, sedangkan mengenai penerima manfaat hanya menjelaskan tentang penerima manfaat per bidang dan per asnaf.

Laporan Kinerja Tahunan mulai dari 2019 sampai 2020 semuanya masih tetap dengan keterangan laporan keuangan yang sama yaitu masih belum sesuai dengan Laporan Keuangan yang berdasarkan PSAK 109, namun di Laporan Kinerja Tahunan 2020 memiliki sedikit tambahan Laporan yaitu dijelaskannya mengenai perbandingan realisasi penerimaan periode tahun 2020 & 2021, perbandingan realisasi penyaluran berdasarkan asnaf periode tahun 2020 & 2021, perbandingan realisasi penyaluran berdasarkan program periode tahun 2020 & 2021, perbandingan realisasi penggalangan muzaki dan penerima manfaat periode tahun 2020 & 2021, perbandingan realisasi penerimaan dan penggunaan hak amil periode tahun 2020 & 2021, perbandingan realisasi biaya operasional berdasarkan fungsi periode tahun 2020 & 2021, perbandingan realisasi penggunaan APBN/APBD periode tahun 2020 & 2021, perbandingan realisasi pengumpulan dan penyaluran periode tahun 2020 & 2021, tetapi peneliti hanya mencantumkan Laporan Kinerja Tahunan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dari perbandingan realisasi penerimaan periode tahun 2020 & 2021 sampai perbandingan realisasi penyaluran berdasarkan asnaf periode tahun 2020 & 2021.

Melalui penjelasan Zul Karnaen selaku Bendahara, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat dan Laporan Kinerja Tahunan Dibuat minimal 1 × 6 bulan dan Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dibuat pertama kali pada tahun 2018 karena BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal berdiri

ditahun 2018. Adapun jenis-jenis Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal pada tahun itu ialah masih mengenai Laporan Perubahan Dana, meskipun tidak ada tertera tulisan mengenai Laporan Perubahan Dana, namun isinya secara terapan PSAK 109 telah menggambarkan Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Mandailing, dan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 laporan keuangan yang dihasilkan masih laporan penerimaan dana zakat, laporan penyaluran dana zakat, dan daftar muzaki tidak disebutkan dengan nama-namanya muzakinya.

Proses penyusunan laporan keuangan ini dilakukan secara manual dengan mentransfer ke rekening BAZNAS Mandailing Natal di bank Sumut Syariah, BSI, dan bank muamalat, setiap sekali sebulan pihak pengelola BAZNAS menerima rekening koran dari sejumlah bank tersebut dan adapun kendala yang pernah pengelola BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal alami ialah kesulitann dalam penyusunan komponen-komponen laporan keuangan terutama dari segi pos-pos keterangan Laporan Keuangan PSAK 109.

Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal telah disusun dengan mengacu pada standar akuntansi untuk lembaga zakat, namun untuk menerapkan PSAK 109 belum sepenuhnya dilakukan. Walaupun para pengelola BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal telah mengetahui tentang standar yang dikeluarkan khusus untuk lembaga zakat, tetapi untuk menerapkannya mereka masih kesulitan dalam memahaminya.

Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang telah dibuat belum pernah diaudit dikarenakan keterbatasan sumber daya harta dalam artian kesulitan dalam membiayai auditor serta kurangnya sumber daya pendukung, seperti wifi, laptop dan ruangan yang kurang luas dan untuk yang diperbolehkan melihat laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal hanyalah orang-orang yang berkepentingan seperti bupati, muzaki, mustahik, peneliti, kemenag, BAZNAS Sumatera Utara, serta BAZNAS Pusat, Laporan Keuangan Pelaksanaan Pengelolaan Zakattersebut dikirimkan hanya kepada Bupati dan untuk

Laporan Kinerja Tahunan ke Kemenag lalu ke BAZNAS Sumatera Utara dan selanjutnya ke BAZNAS RI (Pusat).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal diantaranya;

1. Kualitas sumber daya manusia (pengelola) yang profesional dalam bidangnya, dimana pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal belum memiliki hal tersebut dikarenakan para pengelola tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi seperti ketua BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Drs.H.Mhd.Syafe'i Lubis, S.Sos., M. Si lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Alwin Tanjung, Lc., M.Th. lulusan dari Fakultas Ushuluddin, Faisal, S.Sos lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Amir Mahmud S. Ag. Mh S1 lulusan dari Fakultas Syariah dan S2 lulusan dari Ilmu Hukum Konsentrasi Kebijakan Publik, Ali Hamzah Rangkuti, SP., M.M lulusan dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Masytoh Hasibuan, SE lulusan dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Khirul Anwar, S.Pd.I lulusan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Zulkarnaen lulusan dari Madrasah Aliyah/SLTA/SMA, Atikah Batubara,S.Sos lulusan dari Fakultas Syariah dan Ilham lulusan dari SMP sehingga dengan adanya keterbatasan kualitas SDM tersebut, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sampai saat ini Laporan Keuangannya belum bisa ke tahap PSAK 109. Adapun karyawan yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal ialah berjumlah 10 orang.

Untuk mengatasi masalah keterbatasan SDM ini yang dilakukan para pengelola BAZNAS sampai saat ini masih mengikuti pelatihan-pelatihan seputar PSAK 109 yang dibuat oleh BAZNAS Pusat. Dari tahun 2018-2022 pelatihan dilakukan oleh karyawan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang berbeda dengan bidang yang sesuai dengan jabatan masing-masing dan

pelatihan dilaksanakan 2 sampai 4 kali dalam jangka 1 bulan baik itu secara online maupun offline.

2. Penerapan teknologi informasi pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal memiliki peran yang penting dikarenakan dapat membantu BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mencapai tujuannya, salah satu teknologi informasi yang BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terapkan ialah simba sebagai sistem informasi manajemen bagi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sehingga para yang berkepentingan dapat mencatat dan melakukan pelaporan keuangan berlangsung secara automasi serta dapat melaksanakan fungsi akuntansi sesuai PSAK 109 dan membuka ruang kontrol oleh setiap pimpinan BAZNAS pada semua tingkatan terhadap pengelolaan keuangan.
3. Sumber Daya Harta/Financial yaitu terbatasnya pemasukan yang memadai sehingga pengelola BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal belum dapat mempekerjakan yang latar pendidikan akuntansi dan ahli dalam bidang PSAK 109.
4. Lemahnya sarana dan Prasarana yang tersedia seperti belum adanya wifi didalam ruangan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sehingga para staf dalam melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal masih menggunakan jaringan seluler pribadi sampai saat ini, serta kurangnya laptop yang digunakan sehingga para staf BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal tidak efisien dalam bekerja serta terbatasnya ruangan para staf BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sehingga membuat para staff kurang nyaman dalam bekerja.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari pembahasan diatas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan penyusunan laporan keuangan PSAK 109. Saat ini, dari 5 komponen ada 4 komponen laporan

keuangan yang belum diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan

2. Penerapan tahapan pelaksanaan pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal disajikan dalam 2 bentuk tahapan yaitu Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat dan Laporan Kinerja Tahunan
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas Pengelolaan dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal diantaranya Kualitas SDM, Penerapan Teknologi, Sumber Daya Harta/Financial, dan Lemahnya sarana dan Prasarana.
4. Seharusnya pihak BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal lebih banyak belajar dalam memahami pelaksanaan PSAK 109 agar penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal bisa disajikan sesuai standar akuntansi PSAK 109 serta dibuat website seputar BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal agar informasi mengenai peningkatan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dapat dijangkau/mudah didapat terutama bagian laporan keuangan sehingga muzaki memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dan melakukan audit secara syariah maupun keuangan agar lebih akuntabel dan dipercayai oleh publik

KEPUSTAKAAN ACUAN

- Abdurrahman. (2019). *Reinterpretasi Mustabiq Zakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aibak, K. (2016). *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Talunggung)*. Yogyakarta: Editie Pustaka.
- Andi Zulfayani, d. H. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Soppeng. *Jurnal Ilmiah Metansi " Manajemen dan Akuntansi"*, Vol 1, No 2.

- Arifah, d. R. (2021). Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol 4, No 1.
- Arifin, G. (2011). *Zakat, Infak, sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arlis, d. D. (2022). *Pendidikan Budaya Anti Korupsi*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Asrida. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS): Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar. *Institute Agama Islam Negeri*, hlm 12-15.
- BAZNAS, P. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021 Pusat Kajian Strategis BAZNAS*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis- Badan Amil Zakat Nasional.
- Cakranegara, P. A. (2020). Analisa Kebijakan Pembentukan Sovereign Wealth Fund Di Indonesia. *Jurnal Wicida*, hlm 21, Vol 25, No 1.
- Dkk, D. N. (2020). *E-Government Implementasi, Strategi & Inovasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Dwi Istikhomah, d. A. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening . *Economic Education Analysis Journal*, Vol 8, No 1.
- Endawati, Y. D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, hlm 1359, Vol 4, No 1.
- Fadilah, S. (2017). *Tata Kelola & akuntansi Zakat*. Bandung: Makmur Tanjung Lestari.
- Handayani, M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Dilengkapi 100 Soal Latihan Dan Jawaban*. Banjarmasin Utara: Poliban Press.
- Handayani, S. (2019). Akuntansi Zakat PSAK 109 dalam Penguatan Good Corporate. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, hlm 191, Vol 6, No 2.
- Hasibuan, H. T. (2020). Penerapan Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada BAZNAZ Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, Vol 11, No 1.
- Hejazziyei, D. (2011). Zakat Sebagai Sumber Investasi. *Al-Iqtishad*, hlm. 209-212, 3(2).
[Http://scholar.google.com](http://scholar.google.com), Jurnal & Skripsi, 2018-2022.
- I Gade Sanica, P. C. (2019). *Paradigma Baru Akuntabilitas Keuangan: Sebuah Tinjauan Kelembagaan Organisasi Subak Jatiluwih Tabanan Bali*. Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi.
- Ihsan Rambe, d. K. (2022). *Akuntansi Syariah Teori Dasar Dan Implementasinya*. Medan: UMSU Press.
- Ilyas. (2016). Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling. *Jurnal Of Nonformal Education*, hlm 94, 2 (1).
- Indonesia, I. A. (2010). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah.
- Mahda Yusra, d. M. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Maal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 11, No 2.
- Makmur Syukri, I. d. (2020). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Medan: CV. Puskikra Mitra Jaya.
- Mufraini, A. (2006). *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Muhammad Wahyudi, Sri Herianingrum, & Ririn Tri Ratna Sari. (2021). Accountability Practices Based On Zakat Institutions Website In

- Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, Vol 9, No 3.
- Murtani, F. B. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Pada BAZNAS Sumatera Utara. *Jurnal FEB*, hlm 1, Vol 2, No 1.
- Nanda, R. I. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzakki UPZ BNI Syariah. *Jurnal Akuntansi*, hlm 173, Vol 8, No 2.
- Nina Karina Karim, E. E. (2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia . *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, Vol 18, No 2.
- Nova Andani, L. S. (2022). Analisis Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas . *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, hlm 121, Vol 1, No 1.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Akuntabilitas Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol 11, No 2.
- Nur Kabib, D. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7, No 1.
- Rahman. (2015). Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal LAIN Salatiga*, Vol 6, No 1.
- Septi Budi Rahayu, S. W. (2019). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki. *Journal Of Business and Information Systems*, Vol 1. No 2.
- Shomad, A. (2017). *Edisi Revisi Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sjamsiar. (2020). *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*. Malang: UMM Press.
- Suginam. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Arbitrase: Journal Of Economics And Accounting*, Vol 1, No 1.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Tapanjeh, Abdussalam Mohammed Abu. 2009. Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles. *Critical Perspectives on Accounting*, Vol 20.
- Zulaikha, A. N. (2019). *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*. Lampung: CV.Gre Publishing.